

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi sosial bangsa Indonesia pasca reformasi sudah sering menghadapi ketegangan sosial dan politik, krisis ekonomi dan benturan-benturan budaya sehingga memunculkan berbagai macam konflik. Intensitas dan varian konflik bertambah beragam, semua muncul seakan-akan serentak laksana gamelan yang ditabuh bertalu-talu.¹ Reformasi 1998 yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi lahirnya sebuah perubahan yang lebih baik, ternyata masih belum mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis dan permasalahan. Pemerintah ternyata belum berhasil secara maksimal menciptakan kondisi keteraturan dan keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan dengan nilai-nilai keadilan, sehingga semangat perubahan dan perbaikan yang diharapkan masyarakat belum tercapai secara maksimal.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari pemerintah dan merupakan alat kekuasaan dalam hal penegakan hukum, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam negeri, juga terpanggil untuk melakukan perubahan dan perbaikan internal pasca reformasi 1998. Setelah Polri secara organisatoris mandiri dan terpisah dengan ABRI pada tanggal 1

¹ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Peradaban, hal. 2

April 1999,² harapan publik begitu besar dan menuntut Polri benar-benar menjadi institusi sipil yang profesional, demokratis dan humanis. Untuk memenuhi harapan tersebut, secara perlahan dan pasti Polri harus mereformasi diri baik secara internal maupun eksternal.

Sudah dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka mereformasi diri tersebut, namun belum berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan harapan publik. Disadari bahwa perubahan tidak dapat dilakukan secara instant, harus melalui suatu proses, seperti kata pepatah mengatakan bahwa segala sesuatu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Salah satu bentuk upaya mereformasi diri kebijakan Polri adalah penerbitan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang “Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri”.³ Kebijakan tersebut muncul atau berangkat dari suatu konsep pemikiran bahwa Polri menyadari tugas kemanan dan ketertiban tidak cukup dilakukan oleh polisi saja, tapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa yang bersinergi dalam suatu pola hubungan yang saling menghargai dan saling mempercayai antara masyarakat dengan polisi. Kebijakan ini merubah pola hubungan antara polisi dan masyarakat yang selama ini selalu berada pada dua kutub yang berbeda dimana keduanya eksklusif dan

² Ketetapan MPR RI No III/1999 dan Ketetapan MPR RI No. IV/1999

³ Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005

berdiri sendiri-sendiri.⁴ Pola lama merupakan kunci kegagalan dari fungsi kepolisian yang memposisikan masyarakat sebagai objek yang harus diatur dan didisiplinkan.

Dengan penerapan Perpolisian Masyarakat (Polmas), masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam fungsi perpolisian, tapi diposisikan sebagai subjek. Masyarakat juga menjadi stakeholder dari fungsi kepolisian tersebut. Masyarakat atau lebih tepatnya lagi suatu komunitas yang saling mengenal diberikan kesempatan terbuka dan seluas-luasnya untuk ikut memberikan masukan keamanan komunitas dalam menciptakan rasa aman bagi diri dan lingkungannya. Tentu harapan ini harus diartikulasikan dan disinergikan dengan semangat seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mewujudkan lingkungan sosial dan budaya yang humanis, sehingga menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban, keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan.

Kehidupan yang aman, tertib, teratur, tentram dan sejahtera merupakan kebutuhan dasar setiap orang dan menjadi semakin berarti dalam kehidupan masyarakat modern seperti yang di sampaikan oleh Abraham Maslow.⁵ Dalam masyarakat tradisional, upaya menjamin keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama oleh warga masyarakat itu sendiri, sementara penegakan norma-norma kehidupan bersama dilakukan melalui mekanisme informal, seperti melalui ekspresi kesinisan sampai dengan cara saling menegur.

⁴ Robert R. Friedmann, 1998, *Community Policing Comperative Perspectives and Prospects*, Jakarta, PT. Cipta Manunggal, hal. 5

⁵ Sahlan Asnawi, 1993, *Teori Motivasi*, Jakarta, Studia Press, hal. 93

Perkembangan kehidupan bersama yang semakin maju membawa dampak bahwa mekanisme informal (informal sosial control mechanism) ternyata tidak selalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. Kelahiran kelompok kehidupan politik modern mendorong terbentuknya lembaga kepolisian sebagai salah satu perangkat negara yang menyelenggarakan mekanisme pengendalian sosial yang bersifat formal (ruler-appointed police). Selama hampir dua abad lembaga formal kepolisian (formal sosial control mechanism) mencoba mengatasi permasalahan sosial yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Hasil penelitian dan evaluasi mengungkapkan bahwa ternyata mekanisme formal tidak selalu mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum. Termasuk dalam hal penegakan hukum, praktek menggunakan hukum untuk mengukuhkan kepentingan, terkait dengan budaya penguasa yang memerintah. Semakin halus budaya yang dianut penguasa, tetapi semakin totaliter, hukum biasanya diagung-agungkan. Namun tidak untuk ditegakkan, melainkan hanya digunakan, sehingga berkembang berbagai bentuk diskriminasi.⁶ Hal tersebut adalah ketidakmampuan jalur formal terkait dengan etnografi kejahatan yang ada di negeri ini. Dalam kaitan ini, lembaga formal kepolisian terkadang sulit untuk menentukan sikap.

Sampai akhirnya upaya peningkatan melalui modifikasi metode

⁶ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas, hal.

pelaksanaan tugas terus dilakukan, contoh di Amerika Serikat terutama setelah terjadi gejolak sosial yang begitu dahsyat dan kemerosotan kepercayaan publik pada pemerintah khususnya kepolisian pada pertengahan tahun 1960-an sampai akhirnya model *community policing* berkembang dengan pesat dan diadopsi di berbagai negara.⁷ Sejalan dengan itu pendekatan penyelesaian perkara terutama yang menyangkut pertikaian ringan antar warga secara informal (seperti *victim offender reconciliation program*) terus dikembangkan di beberapa negara maju, seperti Australia, Canada dan Amerika Serikat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme non-yustisiil tersebut ternyata membawa hasil yang efektif dalam penyelesaian pertikaian ringan antar warga.

Kedua model dan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas (*Formal sosial control mechanism dan Informal sosial control mechanism*) pada hakekatnya secara tradisional melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kita mengembangkan Siskamling, bahkan lebih efektif dibandingkan dengan program yang disebut *neighborhod watch* di negara-negara maju. Demikian halnya dengan mekanisme penyelesaian perkara secara non-yustisiil juga melembaga dalam kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat rural (pedesaan), hanya persoalannya kita mempraktekannya dengan cara yang tradisional. Atas dasar itulah kita tidak serta merta mengadopsi konsep

⁷ William G. Bailey, 2005, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, Jakarta, YPKIK, hal. 118

Community Policing yang dikembangkan di negara-negara maju, melainkan mengembangkan pranata yang telah kita miliki yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Model *Community Policing* ala Indonesia tersebut kita sebut "Polmas" sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/ 2005 tanggal 13 Oktober 2005.⁸ Konsep *Community Policing* tidak serta merta diadopsi langsung dari luar tetapi disesuaikan dengan situasi kondisi di Negara Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan bahwa karakteristik masyarakat, budaya yang berkembang, adat istiadat, pola hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dan berkembang antara Negara Indonesia berbeda dengan Negara-negara lain. Contoh kongkrit kita memiliki pecalang seperti di Bali dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya di berbagai daerah di Indonesia.

Didasarkan pada kemitraan yang terjalin antara polisi dan masyarakat yang patuh hukum, membuat masyarakat mau membantu polisi dalam memberantas kejahatan, dan memahami peran polisi sehingga dapat menjamin pendekatan pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat secara kreatif dan berkesinambungan. Tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Dalam hal ini anggota masyarakat dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu polisi dalam melaksanakan tugasnya. Bantuan masyarakat dapat ditunjukkan saat polisi mengidentifikasi dan

⁸ Surat Keputusan (Skep) Kapolri, Op.Cit

memecahkan kasus kejahatan, menindak pelaku kejahatan, dan gangguan kamtibmas lainnya. Polisi tidak dapat mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat apabila polisi tidak menghormati masyarakat, menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, melanggar HAM, dan tidak menunjukkan perilaku yang profesional. Masyarakat juga tidak akan mempercayai dan tidak akan mau bekerjasama dengan polisi jika polisi melakukan kejahatan, bisa disuap, pelanggaran disiplin, menutup-nutupi kejahatan, menggunakan kekerasan yang berlebihan, atau menunjukkan perilaku tidak etis. Bila polisi mampu menghargai dan melindungi HAM setiap anggota masyarakat, maka terdapat beberapa hasil positif yang dapat diraih, diantaranya:⁹

1. Terciptanya hubungan kerjasama yang lebih baik lagi dengan masyarakat;
2. Masyarakat mempercayai polisi;
3. Terwujudnya rasa saling menghargai;
4. Terbangunnya kerjasama dalam memerangi kejahatan;
5. Terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif;
6. Terbangunnya profesionalisme, dan lain-lain sebagainya sebagai hasil positif antara hubungan polisi dan masyarakat.

Pada saat ini kebijakan Polri mengedepankan petugas Polisi masyarakat (Polmas) di lapangan dengan harapan agar Polri lebih semakin mendekati diri dengan masyarakat dan Polri mampu memberikan

⁹ Sutanto, 2006, *Polmas Paradigma Baru Polri*, Jakarta, YPKIK, hal. 39

pelayanan secara maksimal. Petugas Polmas yang berada di depan sebagai ujung tombak diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Dalam diri setiap petugas Polmas harus mampu menanamkan rasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Sejalan dengan paradigma Polri lebih baik mencegah daripada mengobati, Polri diharapkan mampu menciptakan keteraturan dalam setiap komunitas, dan selanjutnya komunitas tersebut sanggup untuk dapat mengamankan diri dan lingkungannya terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial ketimbang setelah ada kejadian baru berusaha untuk mengungkapkannya.¹⁰ Artinya bahwa penanganan masalah ditekankan pada saat terjadi penyimpangan ketidaktertiban dan ketidakteraturan, yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan kejahatan yang lebih serius.

Penciptaan ketertiban dan keteraturan diawali dari komunitas yang kecil dan terus tumbuh berkembang menjadi komunitas besar. Polmas Kabupaten Semarang didukung dengan peran serta aktif dari komunitas setempat berusaha menciptakan keamanan lingkungan. Strategi pencegahan kejahatan seperti itu tercipta atas kesadaran warga bahwa upaya penciptaan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan pada Polri saja, akan tetapi harus didukung oleh peran serta komunitas setempat. Bagi Polri sendiri, lebih baik membangun atau menciptakan suatu komunitas yang mampu survive terhadap kejahatan ketimbang kejahatan sudah terjadi dan menjadi

¹⁰ Parsudi Suparlan, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, YPKIK, hal. 13

banyak serta menuntut Polri untuk mampu mengungkapnya.

Dalam Teori *Fixing the broken windows* dijelaskan bahwa secepat mungkin membenahi ketidakberesan dan ketidakteraturan yang ada dari yang kecil dan sedini mungkin sebelum ketidakberesan atau ketidakteraturan itu sudah terlanjur berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar lagi serta sudah mengakar kemana-mana.¹¹ Hal tersebut sejalan dengan penjelasan bahwa kejahatan ditimbulkan dari adanya penyimpangan-penyimpangan kecil yang bila dibiarkan akan terus membesar menjadi permasalahan sosial dan permasalahan sosial apabila dibiarkan akan menimbulkan atau melahirkan kejahatan.

Tuntutan reformasi 1998 (yang masih juga tetap diupayakan sampai sekarang) tentang perbaikan kehidupan kenegaraan dan pelayanan kepada masyarakat (dalam makna civil society), juga telah memberikan spirit yang positif kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan reformasi birokrasi dalam ‘tubuhnya’ sendiri. Mencermati Surat Keputusan Kapolri No.Pol SKEP/737/x/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijaksanaan dan strategi penerapan model Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam penyelenggaraan tugas-tugas Polri, terkesan adanya keterlambatan reformasi dalam tubuh Polri ini. Walaupun demikian, upaya reformasi yang dilakukan perlu didukung, sebab setidaknya ada niat baik yang melandasi kebijakan itu demi memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

¹¹ George L. Kelling and Catherine M. Coles, 1996, *Fixing Broken Windows*, New York, Martin Kessler Book-The Free Press, hal. xvi

Fokus utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang merupakan konsekuensi logis dari reformasi Polri tentang pembentukan Polmas. Selain itu, penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Semarang yang masuk wilayah hukum Polres Semarang sebagai lokasi amatan pelaksanaan peran FKPM dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sosial atau kamtibmas.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Kabupaten Semarang dibentuk tahun 2007 atas prakarsa polisi dan pemerintah daerah. Dalam proses identifikasi masalah yang dilakukan tahun 2006 oleh pemerintah Kabupaten Semarang, ditemukan berbagai macam masalah sosial yang sering terjadi, diantaranya: pencurian, perampokan dan penganiayaan, perselingkuhan, narkoba dan minuman keras (miras), dan perkelainan antar warga, adalah bentuk-bentuk penyelewengan atau perilaku menyimpang dari individu-individu yang terus berulang dan meresahkan masyarakat. Hal yang mendesak untuk menanggulangi masalah-masalah itu adalah adanya kebutuhan mensinergikan aktivitas pemerintahan daerah dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis.

Menyeruaknya masalah-masalah yang berkaitan kamtibmas adalah bukti konkrit lenturnya pemahaman masyarakat (warga) akan nilai dan norma atau adat-istiadat setempat. Masalah-masalah sosial seperti ini memang sulit jika proses penyelesaiannya langsung diserahkan polisi yang

terlanjur dicitrakan negatif oleh masyarakat, karena sering main hakim sendiri atau “pukul dulu baru tanya.” Dalam perspektif seperti inilah maka tujuan reformasi birokrasi kepolisian yang melahirkan Polmas bertujuan sebagai forum komunikasi polisi dan masyarakat, dan pembentukan FKPM diupayakan dalam rangka memberikan pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang muncul dalam masyarakat, tentunya dengan pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan kekeluargaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat diberdayakan untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Polisi yang bekerjasama dengan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM/NGO) hanya bertugas memberdayakan, memberikan penguatan kapasitas baik individu maupun kelembagaan kepada FKPM untuk mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di daerahnya masing-masing.

Seperti kita ketahui bersama, institusi yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia ini adalah Polri sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Jika pesta miras ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah publik, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peristiwa tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan jika Polri merupakan sebuah institusi bagian dari pranata sosial yang bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan

terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan miras ini.

Atas dasar pemikiran inilah maka penulis memilih judul Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di Wilayah Hukum Polres Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang;
2. Kendala dan solusi yang dihadapi Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di Wilayah Hukum Polres Semarang;

D. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah tulisan ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi teori kebijakan publik dengan fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah (negara) kepada masyarakat yang salah satu bentuknya adalah Forum Kemitraan Polisi Masyarakat(FKPM), agar tercipta sinergisitas pelayanan publik yang baik dengan “tuntutan” kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan kehidupan bersama yang damai, rukun dan harmoni. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang kinerja FKPM dalam membantu masyarakat guna menyelesaikan berbagai macam penyakit masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Polmas.

Ada beberapa istilah yang perlu dipahami agar dapat melaksanakan tugas Polmas dengan sebaik-baiknya, yaitu diantaranya:

a. Perpolisian (policing).

Perpolisian (policing) yaitu segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian, tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik / tehnik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran menegemen puncak sampai dengan

managemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafati yang melatar belakangnya.

b. Pemolisian (policing).

Pemolisian (policing), yaitu pemberdayaan segenap komponen dan segala sumber daya yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisian guna mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

c. Masyarakat (Community)

Masyarakat (Community) diartikan Sekelompok warga (laki-laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (geografis community). Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, Kelurahan, ataupun berupa pasar/pusat belanja/mal, kawasan industri, pusat/ kompleks olahraga, stasiun bus/kerta api, dan lain-lainnya. Warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau merasa menjadi bagian dari suatu kelompok berdasarkan kepentingan (community of interst), contohnya kelompok berdasarkan etnis/suku, agama, profesi, pekerjaan, keahlian, hobi, dan lain-lain .

d. Polmas (Pemolisian / Perpolisian Masyarakat).

Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan

melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

e. Strategi Polmas.

Strategi Polmas adalah implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

f. Falsafah Polmas.

Falsafat Polmas: sebagai falsafah, Polmas mengandung makna suatu model pemolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan dalam kesetaraan, menampilkan sikap perilaku yang santun serta saling menghargai antara polisi dan warga sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan kebersamaan dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

FKPM adalah wahana komunikasi antara polisi dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang perlu dipecahkan

bersama oleh masyarakat dan petugas Polri dan rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat

3. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengembalian Polmas di desa/kelurahan.

4. Minuman Keras

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.¹² Miras (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras

karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.¹³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum *law in action* merupakan studi sosial non doktrinal dan bersifat empiris.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data di lapangan dalam penelitian ini penulis memilih pendekatan kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Alasan pemilihan pendekatan kualitatif karena ini berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang mengarah pada studi kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pemahaman dari individu, organisasi atau situasi.¹⁵

3. Sumber data

¹³ <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-zat-adiktif-jenis-macam-dampak-efek-ketergantungan-pada-organisme-hidup>

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hlm. 34

¹⁵ Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. Rajawali. Pers, hlm.20.

Sumber data menggunakan data primer, berupa wawancara dan sumber data sekunder, berupa Pancasila, UUD 1945, Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Kapolri No. B/3022/XXI/2009/ SDEOPS yang menjelaskan bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution* agar tidak dilakukan proses hukum berikutnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan hipotesis kerja. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mengumpulkan data kualitatif, kemudian dilakukan penguraian untuk mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode interaktif mengacu pada empat tahapan yang dijelaskan oleh miles dan huberman (analisis data) yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, sebagai orang yang mengetahui tentang FKPM, kemudian dilakukan studi dokumen-dokumen baik yang di dapat langsung dari Polres Semarang maupun langsung dari lapangan.

¹⁶ Moleong, Lexy. J. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 247

- b. Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul saat penelitian.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan untuk memberikan kesimpulan dan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan yang dimulai sejak awal pengumpulan data, seorang yang menganalisis data kualitatif mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, mula-mula belum jelas, meningkat lebih rinci, dan mengakar pada pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi penegakan hukum pidana, perkara hukum di masyarakat, minuman keras dan hukumnya, penyelesaian perkara dalam Islam dan penyelesaian perkara menurut teori konflik.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi peran Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang dan kendala serta solusi yang

dihadapi Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat
minum minuman keras di Wilayah Hukum Polres Semarang;

Bab IV Penutup terdiri dari simpulan dan Saran